

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 30/KU.02/KL/09/2024**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024 SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Perubahan Kesebelas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang andal dan akuntabel, serta berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan adanya penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan di Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu menunjuk/mengangkat Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tersebut pada huruf a ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tentang Penunjukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2024 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 573/KU.02/SJ/12/2023 tentang Penetapan Perubahan Akun Signifikan dalam rangka Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Surat Sekretaris Jenderal nomor 946/KU.02/SJ/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Persiapan Penilaian PIPK Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2024 tanggal 24-11-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2024 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan dalam tim sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini;

KEDUA : Bahwa Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memiliki tugas dan tanggung jawab

1. Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
2. Ketua Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
3. Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan
4. Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 30 September 2024

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001**

- Tembusan Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 30/KU.02/KL/09/2024
Tanggal : 30 September 2024

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2024 SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rusdiansyah, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat	Pengarah
2	Denny Irawan, S.E	Analisis Perencanaan Anggaran	Ketua
3	Tri Mardiono, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Wakil Ketua
4	Retno Ambarsari, S.Si	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
5	Ariyatna Rosa Maghdalena, A.Md.Ak	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
6	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
7	Akbar MS, S.E.	Ahli Pertama Perencana	Anggota
8	Agus Setiawan, S.E.	Ahli Pertama Perencana	Anggota
9	Dwi Fitriyani, S.E	Staf teknis	Anggota
10	Rizaldi, S.E	Staf teknis	Anggota
11	Angie Indah Nur Adha, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
12	Junaidi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
13	Dadang Ari Minandar, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
14	Fakhmi Umar, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
15	Sahrijal, S.Pd	Analisis Kebijakan	Anggota
16	Candra Maheswara Putra, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota